



Krajan 1 001/007, Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah 56281
Telp. 0293 4963641 Hp : 0811291979 hallo@lidogrosir.id

Yth

Direktur STR & Finance

Dengan ini saya selaku staff Tax & Legal bermaksud mengajukan permohonan untuk pembayaran Tagihan Pajak Penghasilan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian					
NO	BADAN HUKUM USAHA	MASA	TAHUN	ID BILLING	NOMINAL
1	PRAMESWARI DHARMA DARYONO	1-12	2021	0295 0245 1675 093	83.160
2	PRAMESWARI DHARMA DARYONO	1-12	2022	0295 0245 2984 135	168.177
TOTAL					251.337

Direktur Finance	Direktur Strategic & Plan	Staff Tax & Legal
<u>EKO WIDIYANTO</u>	<u>BENI D PRIDIKA S.SI CM.NLP</u>	<u>AYU LAYUTSA</u>



NPWP : 938091980533000 / 0938091980533000
NITKU : 0938091980533000000000
NAMA : PRAMESWARI DHARMA DARYONO
ALAMAT : 0938091980533000000000-DSN DALEMAN - KAB. TEMANGGU

NOP : -
JENIS PAJAK : 411126
JENIS SETORAN : 300
MASA PAJAK : 01-12
TAHUN PAJAK : 2021
NOMOR KETETAPAN : 00026/106/21/533/24
JUMLAH SETOR : Rp.83.160
TERBILANG : Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah

URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 938091980533000 / 0938091980533000
NITKU PENYETOR : 0938091980533000000000
NAMA PENYETOR : PRAMESWARI DHARMA DARYONO

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0295 0245 1675 093
MASA AKTIF : 25/01/2025 09:11:29

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG

**SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN**


Nomor	00026/106/21/533/24	Tanggal Penerbitan	16 Desember 2024
Masa/Tahun Pajak	2021	Tanggal Jatuh Tempo	15 Januari 2025
Telah dilakukan penelitian/ pemeriksaan/ pemeriksaan ulang atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :			
Nama Wajib Pajak/ PKP	CV. PRAMESWARI DHARMA DARYONO		
NPWP	93.809.198.0-533.000 / 0938091980533000 NITKU : 093809198053300000000		
Dari penelitian/ pemeriksaan/ pemeriksaan ulang tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Angsuran PPh tahun berjalan/angsuran pokok pajak/penundaan pokok pajak/pokok pajak yang harus dibayar	Rp/US\$ ¹⁾		
2. Telah dibayar	Rp/US\$ ¹⁾		0
3. Kurang dibayar (1-2)	Rp/US\$ ¹⁾		
4. Sanksi administratif :	Rp/US\$ ¹⁾		
a. Denda Pasal 7 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (KUP) atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahunan	Rp/US\$ ¹⁾	0	
b. Bunga Pasal 8(2) KUP atas pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp/US\$ ¹⁾	0	
c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal 25 yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp/US\$ ¹⁾	0	
d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang pada suatu saat atau masa pajak	Rp/US\$ ¹⁾	0	
e. Bunga Pasal 9(2b) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan	Rp/US\$ ¹⁾	83,160	
f. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, atau atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung	Rp/US\$ ¹⁾	0	
g. Bunga Pasal 19 (2) KUP Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan	Rp/US\$ ¹⁾	0	
h. Bunga Pasal 19(3) KUP Dalam hal Wajib Pajak yang diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan, atas kekurangan pembayaran pajak akibat penghitungan pajak sementara pajak terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang	Rp/US\$ ¹⁾	0	
i. Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e+f+g+h)	Rp/US\$ ¹⁾		83,160
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.i)	Rp/US\$ ¹⁾		83,160

Terbilang : Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa

Kepada CV. PRAMESWARI DHARMA DARYONO
DSN DALEMAN RT. 008 RW 001. TEGOWANUH, KALORAN, KAB. TEMANGGUNG,
JAWA TENGAH 56282

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Seksi Pengawasan i.



1) Coret yang tidak perlu.



NPWP : 938091980533000 / 0938091980533000
NITKU : 0938091980533000000000
NAMA : PRAMESWARI DHARMA DARYONO
ALAMAT : 0938091980533000000000-DSN DALEMAN - KAB. TEMANGGU

NOP : -
JENIS PAJAK : 411126
JENIS SETORAN : 300
MASA PAJAK : 01-12
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : 00080/106/22/533/24
JUMLAH SETOR : Rp.168.177
TERBILANG : Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah

URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 938091980533000 / 0938091980533000
NITKU PENYETOR : 0938091980533000000000
NAMA PENYETOR : PRAMESWARI DHARMA DARYONO

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0295 0245 2984 135
MASA AKTIF : 25/01/2025 09:17:27

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG

**SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN**

Nomor : 00080/106/22/533/24 Tanggal Penerbitan : 16 Desember 2024
Masa/Tahun Pajak : 2022 Tanggal Jatuh Tempo : 15 Januari 2025

I. Telah dilakukan penelitian/ pemeriksaan/ pemeriksaan ulang atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :
Nama Wajib Pajak/ PKP : CV. PRAMESWARI DHARMA DARYONO
NPWP : 93.809.198.0-533.000 / 0938091980533000 NITKU : 0938091980533000000000

II. Dari penelitian/ pemeriksaan/ pemeriksaan ulang tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :


1. Angsuran PPh tahun berjalan/angsuran pokok pajak/penundaan pokok pajak/pokok pajak yang harus dibayar	Rp/US\$ ¹⁾	
2. Telah dibayar	Rp/US\$ ¹⁾	
3. Kurang dibayar (1-2)	Rp/US\$ ¹⁾	0
4. Sanksi administratif :	Rp/US\$ ¹⁾	
a. Denda Pasal 7 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (KUP) atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahunan ¹⁾	Rp/US\$ ¹⁾	0
b. Bunga Pasal 8(2) KUP atas pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp/US\$ ¹⁾	0
c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal 25 yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp/US\$ ¹⁾	0
d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang pada suatu saat atau masa pajak	Rp/US\$ ¹⁾	0
e. Bunga Pasal 9(2b) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan	Rp/US\$ ¹⁾	168,177
f. Bunga Pasal 14 (3)KUP atas PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar atau atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung	Rp/US\$ ¹⁾	0
g. Bunga Pasal 19 (2) KUP Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan	Rp/US\$ ¹⁾	0
h. Bunga Pasal 19(3) KUP Dalam hal Wajib Pajak yang diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan, atas kekurangan pembayaran pajak akibat penghitungan pajak sementara pajak terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang	Rp/US\$ ¹⁾	0
i. Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e+f+g+h)	Rp/US\$ ¹⁾	168.177
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.i)	Rp/US\$ ¹⁾	168.177

Terbilang : Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah

akukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan
berbagian pajak dengan Surat Paksa

Kepada CV. PRAMESWARI DHARMA DARYONO
DSN DALEMAN RT 006 RW.001, TEGOWANUH, KALORAN, KAB. TEMANGGUNG,
JAWA TENGAH 56282

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Seksi Pengawasan II:


HERU PURNOMO